

BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk Pedoman pelaksanaan sensus barang daerah Kabupaten Bintan tahun 2009, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaan sensus barang milik daerah Kabupaten Bintan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu diatur Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang –undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4237);
 3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Negara RI Nomor 4605);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BINTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bintan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bintan
4. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah.
5. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
6. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
7. Kuasa pengguna barang milik daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
8. Penyimpan barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang.
9. Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap satuan kerja perangkat daerah/ unit kerja.
10. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
11. Unit kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang.
12. Sensus Barang Milik Daerah adalah suatu rangkaian kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah yang dilakukan pada seluruh Satuan Kerja Perangkat daerah Kabupaten Bintan.

BAB II

PENATAUSAHAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH

Pasal 2

Penatausahaan Sensus Barang Milik Daerah meliputi

- a. Pembukuan.
- b. Inventarisasi
- c. Pelaporan

BAB III

PEMBUKUAN

Pasal 3

- (1) Pengguna/Kuasa pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah kedalam Daftar Barang Pengguna (DBP) / Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodifikasi barang .
- (2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A, B, C, D, E dan F.
- (3) Pengguna/Kuasa Pengguna Mengisi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) berdasarkan letak barang menurut ruangan masing masing
- (4) Pengguna/Kuasa Pengguna Membuat Buku Inventaris dan Rekapitulasinya

- (5) Pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).

Pasal 4

- (1) Pengguna/Kuasa Pengguna harus menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan serta kendaraan
- (2) Pengelola menyimpan seluruh Dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan serta kendaraan milik Pemerintah Daerah.

BAB IV

INVENTARISASI

Pasal 5

- (1) Pengelola dan Pengguna melaksanakan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta Rekapitulasi barang milik pemerintah daerah.
- (2) Pengelola dan pengguna bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang milik daerah .
- (3) Barang yang akan disensus adalah seluruh barang milik Pemerintah yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :
- Barang Milik Daerah (Propinsi dan Kabupaten), termasuk barang yang dipisahkan pada Perusahaan Daerah/ Badan Usaha Milik Daerah/ Yayasan milik daerah .
 - Barang Milik Kekayaan Negara yang digunakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Waktu Pelaksanaan Sensus Barang Milik daerah selama 6 (Enam) Bulan
- (5) Pengguna menyampaikan hasil sensus kepada pengelola paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya sensus.
- (6) Pengelola menghimpun hasil inventarisasi dan sensus barang milik daerah dari pengguna
- (7) Barang milik Daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Pelaksanaan dan Tim Sensus Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Pengguna/Kuasa Pengguna menyusun Laporan Sensus barang daerah
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pengelola.
- (3) Pengelola menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah(LBMD).

Pasal 7

- (1) Laporan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3), digunakan sebagai bahan untuk menyusun Neraca Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berjenjang

Pasal 8

Untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang milik daerah secara akurat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 5 dan pasal 6, dapat mempergunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA).

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan .

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 6 April 2009


BUPATI BINTAN



ANSAR AHMAD,SE, MM

Diundangkan di Kijang
Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**



M. AMIN MUCHTAR